



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA  
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)  
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Kabupaten menggunakan system OSS dalam pemberian perizinan berusaha;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Kabupaten Sampang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6215);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02.2016 tentang Klasifikasi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja

Asing;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penanganan Ikan yang Baik di *Supplier* ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1870);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/Pmk.04/2018 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Kepabeanaan, Cukai, dan Perpajakan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 946);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1553);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1092);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor

Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN /KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23 /MENLHK /SETJEN /KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24 /MENLHK /SETJEN /KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25 /MENLHK /SETJEN /KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26 /MENLHK /SETJEN /KUM.1/7/2018

- tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2018 Nomor 1041);
  29. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintregasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
  30. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
  31. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendaftaran Kepesertaan Bagi Peserta Penerima Upah selain Penyelenggara Negara dalam Program Jaminan Kesehatan melalui Pemanfaatan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
  32. Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
  33. Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
  34. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
  35. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka BPKS Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 388) tentang

Perubahan atas Perka BPKS Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha;

36. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.
37. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);
38. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTREGASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*) KABUPATEN SAMPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sampang;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang;
3. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen;
4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
5. Pelaku Usaha adalah perorangan atau non perorangan yang melakukan

usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

6. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS;
7. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen;
8. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen;
9. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional;
10. Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran;
12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran;
14. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir;
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
16. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk;

17. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya;
18. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
20. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakuka usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
23. Analisa Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
24. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
25. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
26. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB dalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan



administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;

27. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
28. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
29. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati Sampang ini mengatur mengenai :

- a. Jenis, Pemohon dan Penerbit Perizinan Berusaha.
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
- d. Sistem OSS;
- e. Lembaga OSS;
- f. Pendanaan OSS;
- g. Insentif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- h. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha melalui OSS;
- i. Sanksi.

## BAB II

### JENIS, PEMOHON, DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 3

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas :

- a. Izin Usaha;
- b. Izin Komersial atau Operasional.

#### Pasal 4

Pemohon Perizinan Berusaha

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas :
  - a. Pelaku usaha perseorangan;
  - b. Pelaku usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan penduduk Kabupaten Sampang yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku usaha non perseorangan pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Perseroan terbatas;
  - b. Perusahaan umum;
  - c. Perusahaan umum daerah;
  - d. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara;
  - e. Badan layanan umum;
  - f. Lembaga penyiaran;
  - g. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - h. Koperasi;
  - i. Persekutuan komanditer;
  - j. Persekutuan firma;
  - k. Persekutuan perdata.

#### Pasal 5

Pengertian dan penjelasan Pasal 4 ayat (3a) sampai dengan (3k) sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik pada pasal 7 sampai dengan pasal 17.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, atas nama Bupati Sampang menerbitkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).
- (3) Penerbitan perizinan berusaha oleh lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) disertai dengan tanda tangan elektronik.
- (5) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) berlaku sah

dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang informasi dan transaksi elektronik.

- (6) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud diatas dapat dicetak *print out*.

### BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 7

Pelaksanaan perizinan berusaha meliputi :

- a. Pendaftaran;
- b. Penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
- c. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
- d. Pembayaran biaya;
- e. Fasilitasi;
- f. Masa berlaku;
- g. Pengawasan.

#### Pasal 8

##### Pendaftaran

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS [url:http://oss.go.id](http://oss.go.id).
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cara memasukan:
  - a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a);
  - b. Nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma atau persekutuan perdata;
  - c. Dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara, lembaga penyiaran publik atau badan layanan umum.

#### Pasal 9

- (1) Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan

pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit :

- a. Nama dan NIK;
- b. Alamat tempat tinggal;
- c. Bidang usaha;
- d. Lokasi penanaman modal;
- e. Besaran rencana penanaman modal;
- f. Rencana penggunaan tenaga kerja;
- g. Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
- h. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
- i. NPWP Pelaku Usaha perorangan.

(2) Pelaku Usaha non perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit :

- a. Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
- b. Bidang usaha;
- c. Jenis penanaman modal;
- d. Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
- e. Lokasi penanaman modal;
- f. Besaran rencana penanaman modal;
- g. Rencana penggunaan tenaga kerja;
- h. Nomor kontak badan usaha;
- i. Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
- j. NPWP pelaku usaha non perseorangan;
- k. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan ayat (2) huruf k menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

(4) Jenis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus diisi sesuai dengan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

#### Pasal 10

Dalam hal pelaku usaha yang melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP.

#### Pasal 11

- (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 secara lengkap dan mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

#### Pasal 12

- (1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial.
- (2) NIB sebagaimana pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) NIB sebagaimana pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS dalam hal :
  - a. Pelaku usaha melakukan usaha/ kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB.
  - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 13

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku juga sebagai :

- a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang tanda daftar perusahaan;
- b. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan;
- c. Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

#### Pasal 14

TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. NIB merupakan pengesahan TDP;
- b. NIB sebagai TDP berlaku selama jangka waktu keberlakuan NIB;
- c. Lembaga OSS merupakan kantor tempat pendaftaran perusahaan;

- d. Basis data (*database*) perusahaan pada NIB merupakan data dan akta yang sah untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran perusahaan.

Pasal 15

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
- (2) Pelaku Usaha dalam rangka pengajuan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi data pada laman OSS berupa:
  - a. Alasan penggunaan tenaga kerja asing;
  - b. Jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
  - c. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
  - d. Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
  - e. Jumlah tenaga kerja asing.
- (3) Berdasarkan data pengajuan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem OSS memproses pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 17

- (1) Lembaga OSS setelah menerbitkan NIB, sekaligus memberikan informasi mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat oleh Pelaku Usaha sesuai bidang usaha dan besaran rencana penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Penerbitan Izin Usaha Dan Penerbitan Izin Komersial Atau Operasional  
Berdasarkan Komitmen

Pasal 18

- (1) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
  - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. Pelaku Usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana.
  - b. Pelaku Usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.

#### Pasal 19

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen setelah dilakukan verifikasi oleh Bupati Sampang melalui kepala DPMPTSP kepada:
  - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.
  - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan:
  - a. Izin Lokasi;
  - b. Izin Lokasi Perairan;
  - c. Izin Lingkungan;
  - d. IMB.Berdasarkan Komitmen.

#### Pasal 20

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa Komitmen dalam hal :
  - a. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut RDTR dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan;
  - b. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak dilokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
  - c. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah

dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;

- d. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- e. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- f. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan Berusaha tidak lebih dari :
  - 1) 25 ha (dua puluh lima hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan pertanian;
  - 2) 5 ha (lima hectare) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  - 3) 1 ha (satu hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan bukan pertanian.
- g. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.

- (2) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menggunakan atau memanfaatkan tanah, Pelaku Usaha mengajukan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan melalui sistem OSS.
- (3) Kantor pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan dan/atau investarisasi atau lokasi yang telah diberikan Izin Lokasi.
- (4) Berdasarkan pemeriksaan dan/atau inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis kepada Pelaku Usaha paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pengajuan pertimbangan teknis diterima dari sistem OSS.
- (5) Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kantor pertanahan dimaksud dianggap telah memberikan persetujuan pertimbangan teknis.

#### Pasal 21

Izin Lokasi Perairan diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa Komitmen dalam hal :

- a. Lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- b. Lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan lokasi yang sudah dikuasai



- oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
- c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
  - d. Lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil;
  - e. Lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.

#### Pasal 22

- (1) Izin Lingkungan tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal:
  - a. Lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
  - b. Usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha mikro dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan.
- (3) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh pengelola kawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan atas RKL-RPL rinci diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 23

- IMB tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin usaha dalam hal bangunan gedung:
- a. Berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan.
  - b. Merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah

ditetapkan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.

#### Pasal 24

- (1) Izin Usaha berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan IMB di masing-masing wilayah tersebut.
- (3) Pelaku Usaha wajib memperbaharui informasi pengembangan usaha dan/atau kegiatan pada sistem OSS.

#### Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dapat melakukan kegiatan:
  - a. Pengadaan tanah;
  - b. Perubahan luas lahan;
  - c. Pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya;
  - d. Pengadaan peralatan atau sarana;
  - e. Pengadaan sumber daya manusia;
  - f. Penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;
  - g. Pelaksanaan uji coba produksi;
  - h. Pelaksanaan produksi.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha namun belum menyelesaikan;
  - a. Amdal.
  - b. Rencana teknis bangunan gedung.Belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

#### Pasal 26

Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk memenuhi :

- a. Standar, sertifikat, dan/atau lisensi.
- b. Pendaftaran barang/jasa.

Sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

#### Pasal 27

Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen atau Operasional.

#### Pasal 28

Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan/atau Izin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 29

- (1) Pelaku usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS dengan menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sampang.
- (4) Dalam hal kantor pertanahan tempat lokasi usaha tidak memberikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pertimbangan teknis dianggap telah diberikan sesuai permohonan Pelaku Usaha.
- (5) Kepala DPMPTSP Kabupaten Sampang dalam jangka waktu 2 (dua) hari menyetujui pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, dalam hal kantor pertanahan :
  - a. Memberikan persetujuan dalam pertimbangan teknis.
  - b. Lebih dari 10 (sepuluh) hari tidak memberikan pertimbangan teknis.
- (6) Kepala DPMPTSP Kabupaten Sampang dalam jangka waktu 2 (dua) hari menolak pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dalam hal kantor pertanahan memberikan penolakan dalam pertimbangan teknis.
- (7) Kepala DPMPTSP Kabupaten Sampang jika memberikan penolakan, Izin Lokasi dinyatakan batal.
- (8) Jika Kepala DPMPTSP Kabupaten Sampang memberikan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Izin Lokasi yang

diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.

### Pasal 30

- (1) Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang menyampaikan RDTR dalam bentuk digital ke lembaga OSS.
- (2) Rencana detail tata ruang Kabupaten menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha atau kegiatan dalam penerbitan Izin Lokasi.

### Bagian Ketiga

#### Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan

### Pasal 31

Izin Lokasi Perairan diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di sebagian perairan di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling lama 10 (sepuluh) hari sejak lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui lembaga OSS dengan menyampaikan persyaratan Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Dinas Perikanan Kabupaten Sampang.
- (3) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan.
- (4) Jika Dinas Perikanan Kabupaten Sampang memberikan penolakan, Izin Lokasi Perairan dinyatakan batal.
- (5) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang jika tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Izin Lokasi Perairan yang diterbitkan oleh lembaga OSS efektif berlaku.

### Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelesaian Komitmen Izin Lokasi Perairan, Dinas Perikanan Kabupaten Sampang menggunakan data rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana

zonasi kawasan antar wilayah, atau data kebijakan satu peta.

- (2) Penggunaan data sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara elektronik (*online*).

#### Bagian Keempat Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan

##### Pasal 34

Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lemabaga OSS dengan melengkapi :

- a. UKL-UPL, atau
- b. Dokumen Amdal

##### Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha wajib melengkapi UKL-UPL sesuai formulir UKL-UPL
- (2) Formulir UKL-UPL memuat :
  - a. Deskripsi rinci rencana usaha atau kegiatan;
  - b. Dampak lingkungan yang akan terjadi;
  - c. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Formulir UKL-UPL ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk masing-masing sektor bidang atau kegiatan.

##### Pasal 36

- (1) Dalam rangka pemenuhan komitmen, Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan.
- (2) Pengajuan UKL-UPL diumumkan di sistem OSS.

##### Pasal 37

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang melakukan pemeriksaan atas UKL-UPL paling lama 5 (lima) hari sejak disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdapat perbaikan UKL-UPL, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
- (4) Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang melalui sistem OSS paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL yang disampaikan oleh Pelaku Usaha, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui OSS.
- (6) Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL merupakan pemenuhan Komitmen Izin lingkungan.
- (7) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang jika tidak menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan Komitmen Izin Lingkungan dianggap telah dipenuhi.

#### Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha wajib melengkapi dokumen Amdal.
- (2) Penyusunan dokumen Amdal harus mulai dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan.
- (3) Dokumen Amdal dilakukan melalui kegiatan :
  - a. Penyusunan Amdal dan RKL-RPL;
  - b. Penilaian Amdal dan RKL-RPL;
  - c. Keputusan kelayakan.

#### Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha dalam penyusunan dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak.
- (2) Pelaku Usaha selain mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, dapat pula melibatkan pemerhati lingkungan hidup.
- (3) Pengikutsertakan masyarakat atau pemerhati lingkungan hidup dilakukan melalui :
  - a. Pengumuman rencana usaha atau kegiatan.
  - b. Konsultasi publik.
- (4) Pengumuman rencana usaha atau kegiatan dilakukan melalui laman OSS, media masa, atau pada lokasi usaha atau kegiatan.
- (5) Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak pengumuman rencana usaha atau kegiatan berhak

mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha atau kegiatan.

- (6) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis atau melalui Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.

#### Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha menyusun Amdal dan RKL-RPL berdasarkan formulir kerangka acuan.
- (2) Amdal dan RKL-RPL yang telah disusun diajukan kepada:
  - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Komisi Penilai Amdal Pusat, untuk kerangka acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat;
  - b. Gubernur melalui Komisi Penilai Amdal provinsi, untuk kerangka acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal provinsi;
  - c. Bupati/walikota melalui Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk kerangka acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.
- (3) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Amdal dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 41

- (1) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Amdal dan RKL-RPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.
- (2) Rekomendasi hasil penilaian Amdal dan RKL-RPL dapat berupa :
  - a. Rekomendasi kelayakan lingkungan.
  - b. Rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (3) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Amdal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Amdal dan RKL-RPL kepada Pelaku Usaha selaku pemrakarsa untuk diperbaiki.

#### Pasal 42

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Amdal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Amdal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Amdal dan RKL-RPL.

- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang sesuai kewenangannya.

#### Pasal 43

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang berdasarkan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) atau rekomendasi hasil penilaian akhir dari Komisi Penilaian Amdal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan dokumen Amdal.
- (3) Penetapan keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kegagalan pemenuhan dokumen Amdal dan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dinyatakan batal.

#### Pasal 44

Jangka waktu penilaian Amdal, penyampaian rekomendasi hasil penilaian Amdal dan RKL-RPL, penilaian akhir serta penyampaian hasil penilaian akhir dan penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup diatur dalam keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha dalam usaha atau kegiatannya akan membangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL sekaligus dilakukan dengan penyusunan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dimuat dalam Amdal atau UKL-UPL merupakan hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 46

Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan :



- a. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, atau menimbun bahan berbahaya dan beracun dan penyusunan dokumen Amdal dilakukan termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Pembuangan air limbah ke laut;
- c. Pembuangan air limbah ke sumber air;
- d. Memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah.

Izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut diintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan.

#### Pasal 47

Pengintegrasian lingkungan hidup di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut ke dalam Izin Lingkungan dilakukan melalui :

- a. Mekanisme penyusunan dan penilaian Amdal atau UKL-UPL pada tahap perencanaan usaha atau kegiatan.
- b. Perubahan Izin Lingkungan.

#### Pasal 48

Lembaga OSS mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan ke sistem OSS dan dalam hal dipandang perlu dapat pula dimuat dalam media lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan di rencanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perubahan kepemilikan usaha atau kegiatan;
  - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
    1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. Penambahan kapasitas produksi;
    3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
    4. Perubahan sarana usaha atau kegiatan;
    5. Perluasan lahan dan bangunan usaha atau kegiatan;
    6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha atau kegiatan;
    7. Usaha atau kegiatan dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin

Lingkungan;

8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. Terdapat perubahan dampak atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
  - e. Tidak dilaksanakannya rencana usaha atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Pengajuan permohonan perubahan izin lingkungan disampaikan kepada Lembaga OSS.
  - (4) Lembaga OSS menerbitkan perubahan izin lingkungan kepada Pelaku Usaha berdasarkan komitmen.
  - (5) Pelaku Usaha wajib memenuhi komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui :
    - a. Penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru
    - b. Penyampaian dan penilaian terhadap adendum Amdal dan RKL-RPL.
  - (6) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen Amdal berlaku secara mutatis mutandis terhadap dokumen Amdal baru atau adendum Amdal dan RKL-RPL.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, perubahan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan perubahan izin lingkungan diatur dalam peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha atau kegiatan Lembaga OSS, atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, penanggungjawab usaha atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang melalui sistem OSS.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga OSS atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

#### Pasal 51

- (1) Proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan, penyusunan dokumen Amdal, serta UKL-UPL dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang membangun dan mengembangkan sistem untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS.
- (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup juga profesi yang bersertifikasi atau badan usaha yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Amdal dan UKL-UPL.

#### Pasal 52

- (1) Terhadap usaha atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL, Pelaku Usaha membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Usaha atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Bagian Kelima

##### Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan Gedung

#### Pasal 53

- (1) Dalam rangka pemenuhan komitmen, Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB kepada DPMPSTSP Kabupaten Sampang sesuai kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen Amdal Pelaku Usaha mengajukan penyelesaian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak komitmen Amdal dipenuhi.
- (3) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi :
  - a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
  - b. Data pemilik bangunan gedung;
  - c. Rencana teknis bangunan gedung.
- (4) Dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyelesaian

dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus mendapatkan pertimbangan teknis dari :
  - a. Tim ahli bangunan gedung atau profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, bangunan gedung merupakan bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum, dan bangunan gedung khusus.
  - b. Profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB tidak memerlukan persyaratan Amdal.
- (6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a termasuk pertimbangan teknis sektor sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

#### Pasal 54

- (1) DPRKP Kabupaten Sampang menyampaikan surat keterangan rencana kabupaten dalam bentuk digital ke Lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS memuat surat keterangan rencana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem OSS.
- (3) Surat keterangan rencana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung untuk kegiatan berusaha.

#### Pasal 55

Tim ahli bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, harus dimaknai sebagai tim ahli bangunan gedung atau profesi ahli bangunan gedung bersertifikat.

#### Pasal 56

- (1) Dalam rangka pengoperasian bangunan gedung pemilik bangunan gedung wajib memiliki sertifikat layak fungsi.
- (2) Sertifikat layak fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung oleh profesi ahli bangunan gedung bersertifikat paling lama 3 (tiga) hari.

#### Bagian Keenam

#### Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha

#### Pasal 57

- (1) Segala biaya Perizinan Berusaha yang merupakan :

- a. Penerimaan negara bukan pajak;
- b. Bea masuk atau bea keluar;
- c. Cukai;
- d. Pajak daerah atau retribusi daerah.

Wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.
- (3) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS.
- (4) Pelaksanaan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi melalui sistem OSS.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diberikan dinyatakan batal.

#### Bagian Ketujuh

##### Fasilitas Perizinan Berusaha

#### Pasal 58

- (1) DPMPTSP Kabupaten Sampang memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha.
  - b. Bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP Sampang menyediakan tempat pelayanan dan petugas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

#### Bagian Kedelapan

##### Masa Berlaku Perizinan Berusaha

#### Pasal 59

- (1) Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
- (2) Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.

- (3) Masa berlaku izin usaha dan izin komersial di dalam pasal 59 dapat diterbitkan secara manual oleh keputusan kepala DPMPSTP sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin dalam bentuk persetujuan izin usaha dan izin komersial.

#### Pasal 60

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha, dapat mengembalikannya kepada DPMPSTP Kabupaten Sampang sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.
- (2) Pengembalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berusaha tersebut.

#### Bagian Kesembilan

#### Pengawasan Atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha

#### Pasal 61

- (1) DPMPSTP Kab Sampang wajib melakukan pengawasan dalam bentuk verifikasi atas :
- a. Pemenuhan komitmen;
  - b. Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, dan pendaftaran;
  - c. Usaha atau kegiatan.
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan DPMPSTP, OPD terkait, dan Satpol PP Kabupaten Sampang mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. Peringatan;
  - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. Pengenaan denda administratif;
  - d. Pencabutan Perizinan Berusaha.
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem OSS oleh DPMPSTP Kabupaten Sampang kepada Lembaga OSS.
- (5) Lembaga OSS berdasarkan penyampaian DPMPSTP Kabupaten Sampang melakukan penghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) ASN yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang ASN.

## BAB IV REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR

### Pasal 62

- (1) Dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS dilakukan reformasi peraturan Perizinan Berusaha.
- (2) Reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi;
  - b. Penahapan untuk memperoleh perizinan;
  - c. Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan.
- (3) Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilakukan melalui :
  - a. Pengklasifikasian;
  - b. Penghapusan;
  - c. Penggabungan;
  - d. Perubahan nomenklatur;
  - e. Penyesuaian persyaratan.
- (4) Penahapan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. Pendaftaran;
  - b. Pemberian Izin Usaha;
  - c. Pemberian Izin Komersial atau Operasional.
- (5) Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk melakukan usaha atau kegiatan sesuai dengan Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan.

### Pasal 63

Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri atas Perizinan Berusaha pada :

- a. Sektor ketenagalistrikan;
- b. Sektor pertanian;
- c. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- e. Sektor kelautan dan perikanan;
- f. Sektor kesehatan;
- g. Sektor obat dan makanan;
- h. Sektor perindustrian;
- i. Sektor perdagangan;
- j. Sektor perhubungan;
- k. Sektor komunikasi dan informatika;
- l. Sektor keuangan;
- m. Sektor pariwisata;
- n. Sektor pendidikan dan kebudayaan;
- o. Sektor pendidikan tinggi;
- p. Sektor agama dan keagamaan;
- q. Sektor ketenagakerjaan;
- r. Sektor kepolisian;
- s. Sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- t. Sektor ketenaganukliran.

#### Pasal 64

Ketentuan teknis yang berkaitan dengan 20 sektor yang dimaksud sebagaimana Pasal 63 mengacu kepada aturan kementerian terkait.

#### Pasal 65

Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang tidak termasuk dalam Pasal 63 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

#### Pasal 66

- (1) Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem OSS menjadi acuan utama (*single reference*) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- (3) Penggunaan sistem OSS mengikuti standar integrasi sistem OSS.
- (4) Standar integrasi sistem OSS dimaksud meliputi:
  - a. Standar otentikasi dan pengaturan hak akses dari dan ke sistem OSS;
  - b. Standar elemen data perizinan antar sistem Perizinan Berusaha dengan



- sistem OSS;
- c. Standar model integrasi antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
  - d. Standar keamanan bersama bersama dan tanda tangan digital antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
  - e. Standar *service level agreement* antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS.
- (5) Penetapan kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS dilakukan melalui proses uji kelayakan integrasi, yang meliputi proses penelaahan teknis dan operasi atas aspek yang meliputi:
- a. Kelayakan spesifikasi standar teknis aplikasi dan data;
  - b. Kelayakan standar prosedur operasi dan bisnis proses;
  - c. Kelayakan standar infrastruktur sistem perizinan;
  - d. Kelayakan standar dukungan layanan.
- (6) Kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS dituangkan dalam bentuk sertifikasi uji layak integrasi.
- (7) Sertifikat uji layak integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh DISKOMINFO Kabupaten Sampang.

#### Pasal 67

- (1) Perangkat sistem OSS meliputi :
- a. Perangkat keras;
  - b. Perangkat lunak;
  - c. Jaringan;
  - d. Perangkat pendukung.
- (2) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki cadangan perangkat yang beroperasi secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional sistem OSS.
- (4) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui RKA DPMPSTSP Kabupaten Sampang.

#### Bagian Kesatu

#### Lembaga *Online Single Submission*

#### Pasal 68

Sistem OSS dikelola oleh Lembaga OSS.

#### Pasal 69

Lembaga OSS berdasarkan Peraturan Bupati Sampang berwenang untuk :

- a. Menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
- b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
- c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS;
- d. Mengelola dan mengembangkan sistem OSS;
- e. Bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.

#### Bagian Kedua

#### Pendanaan Sistem *Online Single Submission*

#### Pasal 70

Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS pada Pemerintah Daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Sampang.

#### Pasal 71

Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi :

- a. Penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS;
- b. Jaringan sistem OSS;
- c. Sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

### BAB VI

#### INSENTIF ATAU DISINSENTIF PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

#### Pasal 72

Pemberian insentif dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan APBD Kabupaten Sampang dan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Sampang.

### BAB VII

#### PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

Pasal 73

- (1) Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Sampang wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, Bupati Sampang melalui kepala DPMPTSP berwenang untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan yang dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat kepada Bupati Sampang melalui kepala DPMPTSP sebagai pelaksana sistem OSS, penyelesaian dilaksanakan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal laporan atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Sampang melalui kepala DPMPTSP untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Bupati Sampang melalui kepala DPMPTSP memeriksa laporan atau pengaduan dari masyarakat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang Bupati Sampang melalui kepala DPMPTSP meminta Inspektorat Kabupaten Sampang untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sampang dapat berupa :
  - a. Kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara.
  - b. Kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara.
  - c. Tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang jika ditemukan kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan administrasi yang

menimbulkan kerugian negara penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hasil pemeriksaan disampaikan.

- (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Sampang paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak hasil pemeriksaan disampaikan
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan tindak pidana yang bukan bersifat administratif disampaikan kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 75

- (1) OPD yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi.
- (2) Bupati Sampang memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan OSS sesuai standar OSS.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ASN.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 76

- (1) Penggunaan data OSS antarkementerian, lembaga, atau Pemerintah Daerah Kab Sampang dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha melalui sistem OSS tidak dikenakan biaya.
- (2) Sistem OSS melakukan proses penyelesaian perizinan berusaha pada sektor yang tercantum dalam Pasal 63 dan lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri terkait tentang OSS. Terhadap perizinan berusaha pada sektor diluar yang diatur dalam Pasal 63 dan LampiranPP Nomor 24 Tahun 2018 dilakukan penyelesaian perizinannya di luar sistem OSS (eksisting) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 77

Perizinan Berusaha yang telah diajukan Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati Sampang ini dan belum diterbitkan Perizinan Berusahanya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sampang ini.

### Pasal 78

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional sebelum peraturan Bupati Sampang ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sampang ini;
- b. Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
- c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sampang ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 79

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- 1) Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan; dan
- 2) Peraturan Bupati Sampang Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Bidang Perizinan Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 3) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang;
- 4) Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan.  
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 6 Mei 2019  
BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP.19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 22